

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
1985

No. 11

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 1983

TENTANG :  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya dalam bidang perkebunan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusannya Nomor 453-/KPTS/ORG/6/1980 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian No. 190-/KPTS/ORG/6/6/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/KPTS/ORG/6/1980, dipandang perlu meninjau kembali peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/DP.040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang

Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat  
dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat  
I;

- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri  
1979 Tahun 1976  
Pertanian Nomor ----- tentang  
429/Kpts/Org/7/76  
ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22  
Tahun 1975;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977  
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan  
Wilayah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977  
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi  
dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980  
tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Perkebunan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERKEBUNAN ROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Barat;
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat;
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas  
Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Barat;
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Barat;
- h."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu atau beberapa Daerah  
Tingkat II;
- i."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j."Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian  
tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- (a) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang dalam rangka otonomi Daerah di Bidang Perkebunan;
- (b) Melaksanakan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi  
Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis- Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
    - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
    - 5. Sub Bagian Tatalaksana.
  - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
    - 1. Seksi Data dan Statistik;
    - 2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengujian Teknologi;
    - 2. Seksi Bina Produksi Benih;
    - 3. Seksi Bina Teknik Budaya;
    - 4. Seksi Bina Pengembangan Alat-alat dan Mesin.
  - e. Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Manajemen Usaha Perkebunan;
    - 2. Seksi Bimbingan Permodalan;
    - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran;
    - 4. Seksi Bina Perijinan.
  - f. Sub Dinas Perlindungan Tanaman terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perlindungan Tanaman;
    - 3. Seksi Pengendalian Hama;
    - 4. Seksi Pengendalian Penyakit dan Gulma.
  - g. Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan terdiri dari :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Perkebunan;
    - 2. Seksi Perluasan Areal;
    - 3. Seksi Penyiapan Lahan;
    - 4. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja.
  - h. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyuluhan;
    - 2. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Ketrampilan;
    - 3. Seksi Informasi Teknik Perkebunan;
  - i. Cabang Dinas.
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perkebunan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi perkebunan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan Teknis fungsional kepada Departemen;
- f. Mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu dilingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- h. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

Paragraf 2  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas;
  - b. Memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas;
  - c. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta penunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - d. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan di lingkungan Dinas;
  - f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
  - g. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
  - h. Menyiapkan rencana Peraturan/Keputusan serta melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas.
  - j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi di bidang tugasnya serta mengajukan pemecahan masalah dan saran-saran untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas;

k. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.

l. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data, informasi, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Tatalaksana.

(3) Sub bagian-Sub bagian tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3  
Sub Dinas Bina Program  
Pasal 9

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penilaian, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat dari sumber-sumber perkebunan;
- d. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan program proyek;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan proyek di bidang perkebunan;
- f. Membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program serta proyek pembangunan;
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Program dibantu oleh :

- a. Seksi Data dan Statistik;
- b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Paragraf 4  
Sub Dinas Bina Produksi  
Pasal 10

- (1) Sub Dinas Bina Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab Kepala Dinas dalam hal :
    - a. Persiapan naskah kebijaksanaan teknis pembinaan produksi di bidang perkebunan;
    - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta rekomendasi penggunaan benih;
    - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknik budidaya
  - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam meningkatkan produksi perkebunan;
  - e. Melaksanakan pelayanan sarana produksi perkebunan;
  - f. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan dalam penggunaan alat dan mesin;
  - g. Mengadakan pengumpulan dan pengolahan laporan di bidang produksi perkebunan;
  - h. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan penebangan konversi dan ganti rugi;
  - i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Produksi dibantu oleh :
    - a. Seksi Pengujian Teknologi;
    - b. Seksi Bina Produksi Benih;
    - c. Seksi Bina Teknik Budidaya;
    - d. Seksi Bina Pengembangan Alat-alat dan Mesin.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Paragraf 5  
Sub Dinas Bina Usaha Tani  
Pasal 11

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Tani yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/DUP dalam bidang tugasnya;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang permodalan dalam usaha tani perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan usaha tani perkebunan;
- e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengolahan, mutu hasil dalam peningkatan produksi;
- f. Melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pengembangan alat dan mesin pengolahan hasil;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan informasi pemasaran hasil perkebunan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pelayanan, rekomendasi dan perijinan usaha tani perkebunan;
- i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Usaha Tani.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Usaha Tani dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Bina Manajemen Usaha Perkebunan;
  - b. Seksi Bina Bimbingan Permodalan;
  - c. Seksi Bina Pengembangan Pemasaran;
  - d. Seksi Perijinan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani.

Paragraf 6  
Sub Dinas Perlindungan  
Pasal 12

- (1) Sub Dinas Perlindungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/DUP dalam bidang tugasnya;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengamanan dan peramalan perkembangan dan penyebaran penyakit dan gulma tanaman dan hasil perkebunan;
  - d. Memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya ekplosi hama dan penyakit dan gulma tanaman dan perkebunan;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penggunaan prasarana dan sarana perlindungan tanaman perkebunan;
  - f. Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit serta pemberantasan gulma tanaman dan hasil perkebunan;
  - g. Pemeliharaan produktifitas tanah dan penjagaan kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - h. Melaksanakan ketatausahaan Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Dinas Perlindungan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengamatan dan Peramalan;
  - b. Seksi Prasarana dan Sarana Perlindungan Tanaman;
  - c. Seksi Pengendalian Hama;
  - d. Seksi Pengendalian Penyakit dan Gulma.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perlindungan.

Paragraf 7  
Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan  
Pasal 13

- (1) Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Menyusun rencana pengadaan dan penyaluran bahan tanaman untuk rencana rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
  - d. Menetapkan penentuan areal/bahan untuk rencana rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
  - e. Menyusun kebijaksanaan pendayagunaan tenaga kerja;
  - f. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana produksi tanaman rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
  - g. Menyiapkan dan menyajikan pedoman serta melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyiapan bahan tanaman, lahan dan tenaga petani rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
  - h. melaksanakan ketatausahaan Sub Dinas Reboisasi dan Perluasan Perkebunan.
  
- 2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan dibantu oleh :
  - a. Seksi Rehabilitasi Perkebunan;
  - b. Seksi Perluasan Areal Perkebunan;
  - c. Seksi Penyiapan Lahan;
  - d. Pembinaan Pendayagunaan Tenaga Kerja.
  
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.

Paragraf 8  
Sub Dinas Penyuluhan  
Pasal 14

- (1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Menyusun metode penyuluhan di bidang perkebunan;
  - d. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode dan pola penyuluhan Perkebunan;
  - e. Mengembangkan dan membimbing penataan sistem dan mekanisme kerja, penataan organisasi dan fungsional penyuluhan perkebunan;
  - f. Menyelenggarakan bimbingan, peningkatan sistem dan prosedur pranata penyuluhan;
  - g. Menyusun dan melaksanakan penyebaran informasi teknik Perkebunan;
  - h. Mengatur dan melaksanakan Latihan keterampilan di bidang perkebunan;
  - i. Melaksanakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan

dan Latihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan dibantu oleh :
  - a. Seksi Penyuluhan;
  - b. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan, Pendidikan Latihan;
  - c. Seksi Informasi Teknik Perkebunan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan.

Paragraf 9  
Cabang Dinas  
Pasal 15

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas Dinas dalam bidang Perkebunan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATAKERJA  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan;
- (2) Pelaksana fungsi Dinas sebagai pelaksana dalam bidang Perkebunan dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, di dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Kepala Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi

dalam lingkungan Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;

- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas wajib mengadakan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Barat atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 18

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan wajib memelihara administrasi kepegawaian secara baik.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam perencanaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

- dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun Daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala daerah dan atau Departemen.
- (7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/Dp. 040/PD/1978 tanggal 22 Pebruari 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983  
-----

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.098, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 7 Pebruari Tahun 1985 Nomor 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 15 TAHUN 1983

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih mantap serta landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna kepada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya di bidang Perkebunan, khususnya sepanjang yang telah diserahkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 serta mengingat pula Undang-undang No. 5 Tahun 1974 khususnya pasal 49 ayat (2), maka dipandang perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3. Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat tani khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, maka usaha-usaha penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan dalam bidang Pembangunan Perkebunan perlu ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang kini berkembang.
  4. Untuk meningkatkan dayamampu, dayaguna, hasilguna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak perlu diciptakan kerjasama fungsional dengan semua instansi terutama Instansi-instansi yang mempunyai kegiatan sejenis dan sejalan dengan masalah Pembangunan Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Dalam rangka menggalakkan pelaksanaan Pembangunan Pertanian sesuai dengan Trilogi Pembangunan, telah dikembangkan suatu asas/dimensi baru yang mengarah pada "keterpaduan" segala usaha dan kegiatan pembangunan pertanian yang dikenal dengan sebutan TRIMATRA yang menghendaki terciptanya :
    - a. komoditi terpadu;
    - b. usaha tani terpadu;
    - c. wilayah pertanian terpadu.
- sesuai dengan petunjuk teknis Departemen Pertanian, maka dalam rangka pembangunan Sub Sektor Perkebunan khususnya dianut asas TRIDHARMA PERKEBUNAN, yaitu :
- a. menghasilkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan cara seefisien-efesiennya;
  - b. memenuhi fungsi Sosial diantaranya pemeliharaan/penambahan lapangan kerja bagi Warga Negara Indonesia;
  - c. pemeliharaan kekayaan atau berupa pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dan tanamannya.
6. Dalam setiap organisasi seperti halnya Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi pengendalian/pengawasan adalah sangat penting karena pengendalian/pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah pada umumnya; khususnya yang menyangkut bidang tugas Dinas serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokoknya. Pengendalian, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas di samping menjadi tugas dan kewenangan Gubernur Kepala Daerah adalah juga menjadi tugas Kepala Dinas yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

7. Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang maksimal, setiap Pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan yang merupakan komponen-komponen Dinas wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang baik, serasi dan terus menerus dengan memperhatikan tertib administrasi dan tertib organisasi.
8. Peraturan daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat" oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan organisasi dan ketentuan-ketentuan pokok tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang penjabarannya lebih lanjut diserahkan/ ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6

Yang dimaksud dengan Pengujian Teknologi adalah menentukan teknik/cara di dalam peningkatan produksi perkebunan melalui sistim pemungutan hasil, pengolahan hasil, mutu hasil, cara bercocok tanam, dan penggunaan sarana usaha tani.

Yang dimaksud dengan Produksi Benih adalah :

- a. Kebun/pohon induk tanaman sebagai sumber benih tanaman perkebunan yang berkwalitas baik.
- b. Benih adalah bahan untuk dijadikan bibit yang dihasilkan dari kebun/pohon induk tanaman perkebunan baik dari kebun petani, kebun dinas dan kebun-kebun Balai Penelitian.
- c. Kwalitas dan jumlah benih yang dihasilkan dari kebun/pohon induk tanaman.

Yang dimaksud dengan teknik Budidaya adalah teknik/cara di dalam melaksanakan pengolahan tanah, pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan pengolahan hasil tanaman perkebunan.

Yang dimaksud dengan alat-alat dan mesin adalah alat-alat dan mesin yang digunakan untuk keperluan teknik budidaya pengolahan, perlindungan tanaman baik yang tradisonal maupun modern dalam rangka peningkatan produksi perkebunan.

Usaha tani Perkebunan adalah usaha manusia yang memanfaatkan tanah/lahan baik tanah milik maupun tanah Hak Guna Usaha yang menggunakan komoditi perkebunan.

Rehabilitasi Perkebunan ialah usaha di dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui penanaman kembali pada areal/lahan yang rusak dengan jenis tanaman yang sama.

Perluasan Tanaman ialah usaha di dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui penanaman baru pada lahan dan areal baru yang mengakibatkan jumlah areal lebih luas.

Pasal 7 s/d 8

Cukup Jelas  
Pasal 9

Identifikasi adalah pengenalan/penelaan sesuatu rencana yang akan ditentukan kemudian untuk melangkah kebijaksanaan.

Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11

Yang dimaksud dengan panen ialah usaha di dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan mutu hasil melalui tehnik-tehnik tertentu yang disesuaikan dengan jenis tanamannya, yang sangat erat kaitannya dengan waktu, cara pemungutan dan cara penyimpanan hasil.

Pasal 12

Pengamatan dan peramalan adalah suatu kegiatan pengamatan kehidupan hama penyakit dan gulma perkebunan yang mungkin berkembang dan untuk menentukan tindakan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomis atau tingkat bahaya serangan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penyusunan program, mempersiapkan dan menyelenggarakan penyuluhan serta menyusun metode penyuluhan yang merupakan bahan bagi kegiatan informasi teknis.

Pasal 14

Lahan adalah sebidang tanah yang dipersiapkan untuk kebutuhan kegiatan baik rehabilitasi, peremajaan maupun perluasan untuk komoditi perkebunan.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja :

- a. Dalam usaha Perkebunan Besar ialah orang-orang yang berkecimpung/berhubungan dengan pengelolaan suatu Perkebunan yang terdiri dari : Direksi, Staf, Pegawai bulanan, harian tetap dan tenaga borongan.
- b. Dalam usaha perkebunan rakyat ialah orang-orang yang berkecimpung/berhubungan dengan pengelolaan suatu Perkebunan Rakyat yang pada umumnya terdiri dari keluarga tani.

Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16

Yang dimaksud dengan U.P.T.D. adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam usaha perkebunan sebagai penunjang aktifitas kegiatan Dinas.

Pasal 17 s/d 24  
Cukup Jelas